



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pondsopo Tegalkaleng No. 01 Telp./Fax (0261) 206377 Sumedang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 642.2/Kep. smp -Disdik/2018

Tentang :

Pemberian Ijin Operasional Kepada TK PLUS AL-MISBACH Dibawah Naungan Yayasan AL MISBACH

Memorandum

- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk mendukung, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan, Yayasan AL MISBACH yang beralamat Kecamatan Tanjunghari Kabupaten Sumedang telah mendirikan TK PLUS AL-MISBACH dengan semua persyaratan pendirian sudah terpenuhi;
- c. bahwa sesuai pertimbangan huruf a dan b, dipandang perlu ditugaskan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional kepada TK PLUS AL-MISBACH.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lambiran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lambiran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lambiran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lambiran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Usulan Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah.

Memperhatikan

- a. Akta Notaris Dede, S.H. Nomor : 13 tanggal 20 April 2002 tentang Akta Pendirian Yayasan AL MISBACH - S.K. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang Nomor : 421.10/Kep.801/Dikbud/2015 Tanggal 07 April 2015 tentang Ijin Pendirian Dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Bunga Haruan.
- c. Surat Permohonan dari UPT Karir Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Sari Nomor : 421.1/109/UPT-Kec/X/2018 Tanggal 11 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang baru kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN AL MISBACH
Nama Sekolah : TK PLUS AL - MISBACH
Alamat : Dusun Sisa RT 002/003
Desa Tanjung Sari
Kecamatan Tanjung Sari
Kabupaten Sumedang.

KEDUA

Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana tersebut pada di atas pertama wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumedang

Pada tanggal 04 Nopember 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG,


Dr. H. SONNY NURIKHSAN, M.Si.
Sumedang Muda, IV/c
No. 516 198609 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bupati Sumedang (Sebagai laporan);
2. Yth. Dirjen PAUD Ditmas Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Yth. Ketua Pengurus IGTKI Kabupaten Sumedang;
4. Yth. Ketua Pengurus HIMPAUDI Kabupaten Sumedang;